



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **JULFITRA ADE ALIAS FIJAY**  
Tempat lahir : Orimakurunga (Kayoa)  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/19 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Orimakurunga Kec. Kayoa Selatan Kab. Halsel USW. Kos-kosan Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate.

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Terdakwa II

Nama lengkap : **HERMAN BAHRUN ALIAS EMANG**  
Tempat lahir : Gurapin (Kayoa)  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/27 Desember 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gurapi Kec. Kayoa Selatan Kab. Halsel USW. Kos-kosan Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate.

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan oleh ;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte



1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 4 April 2019, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim, Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 4 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Usman dan Julfitran Ade** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1)Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **Muhammad Usman dan Julfitran Ade** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua)

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte



tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 buah sepeda motor merk Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ atas nama kepemilikan YUNITA AGFAR. **Di kembalikan kepada korban**

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa **terdakwa I. JULFITRAN ADE ALIAS FIJAI** secara bersama-sama dengan **terdakwa II. HERMAN BHRUN Alias EMAN** pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar jam 24.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di warung Kopi Socer Kel. Kampung Pisang Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate Prov Maluku yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan yang menyuruh melakukan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan pada malam hari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa **I. Julfitran Ade Alias Fijai** jalan bersama terdakwa **II. Herman Bahrhun Alias Eman** menggunakan sepeda motor berkeliling-keliling untuk mencari sepeda untuk di curi dan pada saat kedua terdakwa melewati Gelora/stadion melihat sebuah motor MIO J warna merah parkir di depan Kafe kopi socar saat itu juga kedua terdakwa

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte



langsung stop/berhenti, kemudian terdakwa I Julfitran Ade mengatakan (*ini bisa torong ambil kurang orang disini*) kemudian terdakwa I parkir motor yang di kendarainya di bagian depan jalan sambil melihat-lihat orang dan terdakwa II. Herman Bahrun mendekati sepeda motor MIO J yang sementara parkir yang mana pemilik motor tersebut tidak mengunci stir sehingga terdakwa II langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah terdakwa I dengan jarak kurang lebih 20 meter dari kafe tersebut dan terdakwa II. Herman Bahrun Alias Emang langsung memotong kabel kunci motor tersebut dan menyambung dengan kabel yang satunya sehingga motor tersebut hidup/menyalah dan terdakwa II. Herman Bahrun Alias Emang menaiki motor Mio J dan di ikuti dengan terdakwa I. Julfitrn Ade menuju Akehuda;

- Bahwa pada keesokan harinya kedua terdakwa membawa motor Mio J yang telah dicuri dengan nomor polisi DG. 5796 KK ke rumah om bas untuk di jual namun motor tersebut tidak laku terjual, dan kedua terdakwa kembali ke kos-kosan. Selain pencurian yang dilakukan oleh kedua terdakwa sudah lebih dari 3 kali, terdakwa I. Julfitran Ade melakukan pencurian motor dengan dengan Sdr. Muhammad Usman (dalam berkas terpisah) di daerah bastiong sehingga saat penyidik Polda Malut melakukan Rasia di tempat kos-kosan para terdakwa dan menemukan beberapa motor yang dicurigai motor curian. Sehingga petugas Polisi Polda Malut melakukan penyelidikan ternyata para terdakwa merupakan sidakat pencurian motor yang sering terjadi di daerah Kota Ternate dan tepatnya pada tanggal 22 Januari para penyidik Polda melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Herman Bahruan dan diikuti dengan penangkapan selanjutnya terhadap terdakwa I. Julfitan Ade dan Sdr. Muhammad Usman (berkas terpisah);
- Bahwa dengan hasil pemeriksaan rangka motor serta STNK dengan Nomor Polisi DG 5796 KK atas nama kepemilikan Siti Johar Taher benar motor tersebut yang dicuri oleh terdakwa 1. Julfitarn Ade dan terdakwa II Herman Bahrun

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

*Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte*



Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Heryanto S. Muin Alias Jabrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor (curamor) yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Bahrhun dan Julfitan Ade yang ditangkap 22 Januari 2019, tepatnya di depan masjid Siko Kec. Kota Ternate Utara Prov. Maluku;
- Bahwa saksi bersama team direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku mendapat informasi dari masyarakat sering kehilangan sepeda motor yang di parker di depan rumah para koban sehingga saksi di tugaskan langsung oleh pa Dir untuk melakukan penyelidikan dalam perkara ini
- Bahwa pada akhir tahun 2018 masyarakat datang melaporkan bahwa sering kehilangan motor sehingga saksi dengan Tim melakukan penyelidikan dalam kota Ternate maupun diluar kota ternate karena maraknya aksi pencurian sepeda Motor, setelah kami melakukan penyelidikan kami mendapatkan informasi kepastian para terdakwa tersebut selaku sendikat pencurian sepeda motor MIO J dengan **Nomor Register DG 5796 KK atas nama pemilik SITI JOHOR R. TAHER dengan Nomor Rangka MH 354P00BCJ 197501 serta nomor mesin 54P197744**, sehingga dengan kepastian tersebut di tanggal 22 Januari 2019 kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN BAHRUN didepan mesjid Siko Kel Siko Ternate Utara dan Terdakwa JULFITRAN ADE kami melakukan penangkapan di kompleks kampus Unkhair Akehuda;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut kami pun melakukan pengembangan mengenai fisik sepeda motor yang dimaksud sehingga di tanggal 22 Januari 2019 tersebut juga kami langsung mengamankan barang bukti sepeda Motor MIO J tersebut

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte



yang di gunakan oleh sdr OM bas yang tinggal di kelurahan akehuda kec Ternate Utara Kota ternate setelah itu kami pung langsung amankan barang bukti yang dimaksud di kantor ditreskrim polda Malut dan langsung beri tahukan korban saat itu juga ;

- Bahwa saksi mencocokkan nomor rangka sepeda motor yang diamankan para saksi dan memanggil korban yang kehilangan motor untuk mencocokkan nomor rangka tersebut sehingga benar dengan nomor rangka sepeda motor yang hilang. Dan benar dari pengakuan kedua Terdakwa sepeda motor yang di curi beralamat di Kafe kopi Socer lingk. Stadion Gelora Kieraha Kel. Kampung Pisang Kec Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara ;
- Bahwa saksi melakukan introgasi kepada kedua terdakwa mengakui perbuatannya yang mana Terdakwa HERMAN BAHRUN selaku eksekutor yang mengambil sepeda motor tersebut saat terparkir depan samping kiri kafe kopi soccer kompleks stadion gelora dengan cara terdakwa HERMAN BAHRUN mengambil sepeda motor tersebut di dorong sambil terdakwa JULFITRAN ADE memantau orang yang berada di dalam ruangan kafe kopi tersebut maupun di sekeliling kafe yang dimaksud. Kemudian sepeda motor MIO J tersebut didorong keluar dari pekarangan kafe sehingga kedua Terdakwa mendorong lewat jalan raya saat tempat yang sunyi dengan gunakan alat mereka menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung di bawah ke arah Kel akehuda kota Ternate;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ainul Multazam, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor (curamor) yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Bahrun dan Julfitan Ade yang ditangkap 22 Januari 2019, tepatnya di depan masjid Siko Kec. Kota Ternate Utara Prov. Malut;
  - Bahwa saksi bersama team direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Malut mendapat informasi dari masyarakat sering kehilangan sepeda motor yang di parker di depan rumah para koban sehingga saksi di

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte



tugaskan langsung oleh pa Dir untuk melakukan penyelidikan dalam perkara ini

- Bahwa pada akhir tahun 2018 masyarakat datang melaporkan bahwa sering kehilangan motor sehingga saksi dengan Tim melakukan penyelidikan dalam kota Ternate maupun diluar kota ternate karena maraknya aksi pencurian sepeda Motor, setelah kami melakukan penyelidikan kami mendapatkan informasi kepastian para terdakwa tersebut selaku sendikat pencurian sepeda motor MIO J dengan **Nomor Register DG 5796 KK atas nama pemilik SITI JOHOR R. TAHER dengan Nomor Rangka MH 354P00BCJ 197501 serta nomor mesin 54P197744**, sehingga dengan kepastian tersebut di tanggal 22 Januari 2019 kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN BAHRUN didepan mesjid Siko Kel Siko Ternate Utara dan Terdakwa JULFITRAN ADE kami melakukan penangkapan di kompleks kampus Unkhair Akehuda;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut kami pun melakukan pengembangan mengenai fisik sepeda motor yang dimaksud sehingga di tanggal 22 Januari 2019 tersebut juga kami langsung mengamankan barang bukti sepeda Motor MIO J tersebut yang di gunakan oleh sdr OM bas yang tinggal di kelurahan akeh uda kec Ternate Utara Kota ternate setelah itu kami pung langsung amankan barang bukti yang dimaksud di kantor ditreskrimum polda Maluku dan langsung beri tahanan korban saat itu juga ;
- Bahwa saksi mencocokkan nomor rangka sepeda motor yang diamankan para saksi dan memanggil korban yang kehilangan motor untuk mencocokkan nomor rangka tersebut sehingga benar dengan nomor rangka sepeda motor yang hilang. Dan benar dari pengakuan kedua Terdakwa sepeda motor yang di curi beralamat di Kafe kopi Socer lingk. Stadion Gelora Kieraha Kel. Kampung Pisang Kec Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara ;
- Bahwa saksi melakukan introgasi kepada kedua terdakwa mengakui perbuatannya yang mana Terdakwa HERMAN BAHRUN selaku eksekutor yang mengambil sepeda motor tersebut saat terparkir

*Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte*



depan samping kiri kafe kopi soccer kompleks stadion gelora dengan cara terdakwa HERMAN BAHRUN mengambil sepeda motor tersebut di dorong sambil terdakwa JULFITRAN ADE memantau orang yang berada di dalam ruangan kafe kopi tersebut maupun di sekeliling kafe yang dimaksud. Kemudian sepeda motor MIO J tersebut didorong keluar dari pekarangan kafe sehingga kedua Terdakwa mendorong lewat jalan raya saat tempat yang sunyi dengan gunakan alat mereka menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung di bawah ke arah Kel akehuda kota Ternate;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Julfitra Ade Alias Fijay di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan "Pencurian" kendaraan bermotor merk Yamaha Type 54P jenis Mio J dengan nomor Polisi DG 5796 KK warna hitam yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 November 2018, jam 24.00 Wit bertempat Kafe kopi Socer lingk. Stadion Gelora Kieraha Kel. Kampung Pisang Kec Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa Herman Bahrn di tangkap pada tanggal 22 Januari 2019 didepan mesjid Siko Kel Siko Ternate Utara dan terdakwa sendiri JULFITRAN ADE ditanggap di kompleks kampus Unkhair Akehuda, beserta sepeda motor yang di curi oleh kedua Terdakwa yang di pinjamkan kepada om bas ;
- Bahwa terdakwa selaku eksekutor dan saat terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa melihat sepeda motor terparkir depan samping kiri kafe kopi soccer kompleks stadion gelora kemudian terdakwa naik sepeda motor sambil mendorong sepeda motor MIO J keluar dari pekarangan kafe sambil melihat orang yang berada di dalam ruangan kafe kopi tersebut tidak memperhatikan melewati jalan raya saat di tempat yang sunyi dengan kedua terdakwa gunakan alat menghidupkan sepeda motor langsung di bawah ke arah Kel akehuda arah utara kota Ternate;

*Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte*



- Bahwa terdakwa Herman Bahrhun dengan tugas mendorong motor sedangkan terdakwa sendiri Julfitran Ade yang melihat/ menjaga situasi kepemilikan motor;
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa menawarkan untuk di jual ke om Bas namun tidak di bayar, hanya di gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa beraksi mencuri sepeda motor MIO J milik korban saat itu posisi sepeda motor terparkir dengan mesin mati namun tidak mengunci stir motor sehingga mempermudah kedua Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut saat di tempat yang agak sunyi kedua terdakwa mempreteli kabel sepeda motor tersebut untuk di hidupkan sehingga membuat kedua terdakwa tersebut membawa sepeda motor tersebut dan kedua Terdakwan melakukan hal pencurian sepeda motor sudah berjaln kurang lebih 2 tahun dan baru kali ini para terdakwa tertangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Herman Bahrhun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan "Pencurian" kendaraan bermotor merk Yamaha Type 54P jenis Mio J dengan nomor Polisi DG 5796 KK warna hitam yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 November 2018, jam 24.00 Wit bertempat Kafe kopi Socer lingk. Stadion Gelora Kieraha Kel. Kampung Pisang Kec Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa Herman Bahrhun di tangkap pada tanggal 22 Januari 2019 didepan mesjid Siko Kel Siko Ternate Utara dan terdakwa Julfitran Ade ditanggap di kompleks kampus Unkhair Akehuda, beserta sepeda motor yang di curi oleh kedua Terdakwa yang di pinjamkan kepada om bas ;
- Bahwa terdakwa Julfitran Ade selaku eksekutor dan saat terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa melihat sepeda motor terparkir depan samping kiri kafe kopi soccer kompleks stadion gelora kemudian terdakwa naik sepeda motor sambil mendorong sepeda motor MIO J keluar dari pekarangan kafe sambil melihat orang yang berada di dalam ruangan kafe kopi tersebut tidak memperhatikan melewati jalan raya saat di tempat yang sunyi dengan kedua terdakwa gunakan alat

*Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte*



menghidupkan sepeda motor langsung di bawah ke arah Kel akehuda arah utara kota Ternate;

- Bahwa terdakwa Herman Bahrun dengan tugas mendorong motor sedangkan terdakwa sendiri Julfitran Ade yang melihat/ menjaga situasi kepemilikan motor;
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa menawarkan untuk di jual ke om Bas namun tidak di bayar, hanya di gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa beraksi mencuri sepeda motor MIO J milik korban saat itu posisi sepeda motor terparkir dengan mesin mati namun tidak mengunci stir motor sehingga mempermudah kedua Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut saat di tempat yang agak sunyi kedua terdakwa mempreteli kabel sepeda motor tersebut untuk di hidupkan sehingga membuat kedua terdakwa tersebut membawa sepeda motor tersebut dan kedua Terdakwan melakukan hal pencurian sepeda motor sudah berjaln kurang lebih 2 tahun dan baru kali ini para terdakwa tertangkap ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan "Pencurian" kendaraan bermotor merk Yamaha Type 54P jenis Mio J dengan nomor Polisi DG 5796 KK warna hitam yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 November 2018, jam 24.00 Wit bertempat Kafe kopi Socer lingk. Stadion Gelora Kieraha Kel. Kampung Pisang Kec Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
- Bahwa benar terdakwa Herman Bahrun di tangkap pada tanggal 22 Januari 2019 didepan mesjid Siko Kel Siko Ternate Utara dan terdakwa Julfitran Ade ditanggap di kompleks kampus Unkhair Akehuda, beserta sepeda motor yang di curi oleh kedua Terdakwa yang di pinjamkan kepada om bas ;
- Bahwa benar terdakwa Julfitran Ade selaku eksekutor dan saat terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa melihat sepeda motor

*Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte*



terparkir depan samping kiri kafe kopi soccer kompleks stadion gelora kemudian terdakwa naik sepeda motor sambil mendorong sepeda motor MIO J keluar dari pekarangan kafe sambil melihat orang yang berada di dalam ruangan kafe kopi tersebut tidak memperhatikan melewati jalan raya saat di tempat yang sunyi dengan kedua terdakwa gunakan alat menghidupkan sepeda motor langsung di bawah ke arah Kel akehuda arah utara kota Ternate;

- Bahwa benar terdakwa Herman Bahrun dengan tugas mendorong motor sedangkan terdakwa sendiri Julfitran Ade yang melihat/menjaga situasi kepemilikan motor;
- Bahwa benar keesokan harinya para terdakwa menawarkan untuk di jual ke om Bas namun tidak di bayar, hanya di gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar terdakwa beraksi mencuri sepeda motor MIO J milik korban saat itu posisi sepeda motor terparkir dengan mesin mati namun tidak mengunci stir motor sehingga mempermudah kedua Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut saat di tempat yang agak sunyi kedua terdakwa mempreteli kabel sepeda motor tersebut untuk di hidupkan sehingga membuat kedua terdakwa tersebut membawa sepeda motor tersebut dan kedua Terdakwan melakukan hal pencurian sepeda motor sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan baru kali ini para terdakwa tertangkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte*



1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
6. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I Julfitra Ade Alias Fijay dan Terdakwa II Herman Bahrn Alias Emang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte



dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar jam 24.00 WIT bertempat di warung Kopi Socer Kel. Kampung Pisang Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate Prov Maluku terdakwa telah mengambil 1 buah sepeda motor merk Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagaimana dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

*Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa 1 buah sepeda motor merk Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ adalah milik Yunita Agfar baik sebagian maupun seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 buah sepeda motor merk Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yaitu Yunita Agfar dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Malam Hari sesuai Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (penerbit Alumni AHAEM-PETERHAEM JAKARTA) hal.604 mengisyaratkan, bahwa malam hari adalah waktu istirahat, kendati orang-orang biasanya baru pergi ke peraduannya sekitar jam 9 s/d 10 malam, namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman waktu istirahat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, Yang dimaksud dengan Pekarangan Tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti

*Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte*



pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, Sebuah rumah atau sebuah pekarang tertutup yang ada rumahnya ialah suatu tempat yang berinding dan beratap, dan dihuni oleh manusia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan para terdakwa telah mengambil kendaraan bermotor merk Yamaha Type 54P jenis Mio J dengan nomor Polisi DG 5796 KK warna hitam yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 November 2018, jam 24.00 Wit bertempat Kafe kopi Socer lingk. Stadion Gelora Kieraha Kel. Kampung Pisang Kec Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara dimana terdakwa Herman Bahrun dengan tugas mendorong motor sedangkan terdakwa sendiri Julfitran Ade yang melihat/ menjaga situasi kepemilikan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.5 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan Orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah seorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan para terdakwa telah mengambil kendaraan bermotor merk Yamaha Type 54P jenis Mio J

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte



dengan nomor Polisi DG 5796 KK warna hitam yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 November 2018, jam 24.00 Wit bertempat Kafe kopi Socer lingk. Stadion Gelora Kieraha Kel. Kampung Pisang Kec Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara dimana terdakwa Herman Bahrun dengan tugas mendorong motor sedangkan terdakwa sendiri Julfitran Ade yang melihat/ menjaga situasi kepemilikan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa I Julfitra Ade Alias Fijay dan Terdakwa II Herman Bahrun Alias Emang, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada

*Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte*



permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban ;

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte*



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I Julfitra Ade Alias Fijay dan Terdakwa II Herman Bahrun Alias Emang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.5. 1 buah sepeda motor merk Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ atas nama kepemilikan YUNITA AGFAR.  
Dikembalikan kepada korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami Sugiannur, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Herlina

*Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate,  
dihadiri Iwan Caunang. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Ternate dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Herlina Hermansyah, S.H.

Sugiannur, S.H

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tte